



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Gangguan


No. SK : 065/08/433.309/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Foto Copy KTP
3. Pas Photo uk. 3 cm x 4 cm = 2 lbr
4. materai rp. 6.000,- = 2 lbr
5. Akte notaris bagi usaha yang berbadan hukum
6. Surat persetujuan jiran/tetangga
7. Foto copy bukti Tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Meja Seksi Pelayanan Masyarakat dengan membawa persyaratan lengkap.
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi, di Rekomendasi Camat dan selanjutnya di serahkan kembali ke Pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kantor Perijinan Terpadu.



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Gangguan (HO)

Pengaduan Layanan

No. unit pengaduan :

031-3071093, Kantor Kecamatan Tanjungbumi, jalan Raya Tanjungbumi No. 78 Tanjungbumi 69156